



P U T U S A N

Nomor 806/PID SUS/ 2017/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FREDY PURWONO;
Tempat lahir : Tanjung Mulia;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 4 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Pulau Bandring Kec.amatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017; Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan 23 Juni 2017;
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 ;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 806/PID SUS/2017/PT MDN

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayat, SH. Lili Ariyanto, SH., Yeni, SH., Sartika Sari, SH., Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Edy Priyatno, SH. dan Mashuri Andayani, SH. dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kisaran beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33 Kisaran berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 620/Pid.Sus/2017/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 620/Pid.Sus/2017/PN Kis dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2017 No.Reg.Perk : PDM-159/Kisar/Euh.2/07/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa FREDY PURWONO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dusun III Desa Pulau Bandring Kec.Pulau Bandring Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana awalnya Terdakwa ditelepon oleh Bang IR (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa ke- tempat Door Smer tempat biasa Terdakwa kumpul selanjutnya setelah berada di Door Smer (tempat pencucian sepeda motor) menemui Bang IR lalu Terdakwa melihat Bang IR sedang duduk-duduk bersama KOKO, BAMBANG dan GUNAWAN yang kemudian Terdakwa duduk disebelah BANG IR dimana Terdakwa melihat sebuah bungkus kotak rokok Sampoerna terletak diatas bangku diantara Terdakwa dan BANG IR.

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 806/PID SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar 20 menit kemudian datang seorang teman BANG IR yang tidak diketahui identitasnya membeli Narkotika shabu kepada Bang IR kemudian Bang IR mengambil dari kotak rokok Sampoerna Narkotika shabu yang berada disamping Terdakwa dan memberikan shabu tersebut kepada temannya, lalu kemudian uang pembelian shabu sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) tersebut diletakkan teman Bang IR diatas meja dan oleh Terdakwa mengambil uang tersebut serta disimpan dikantong celana Terdakwa.
- Beberapa waktu kemudian datang Dayat (belum tertangkap) memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa pulang kerumah mengambil Narkotika shabu yang disimpannya di lemari pakaian dikamar tidur selanjutnya Terdakwa kembali ke Door Smer dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika shabu tersebut kepada Dayat seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Hingga sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa masih duduk-duduk bersama Bang IR, KOKO, BAMBANG dan GUNAWAN, datang saksi Suriadi Irawan dan saksi Suhardi (anggota Polres Asahan) melakukan penggrebekan kelokasi Terdakwa kumpul lalu Terdakwa mengambil dengan tangan kiri kotak rokok sampoerna dari atas bangku dan membuangkannya ketanah, namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Suhardi dan saksi Suriadi Irawan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah kotak rokok sampoerna tersebut diambil dan dibuka ditemukan didalamnya 6 (enam) bungkus plastik klip Narkotika shabu selanjutnya dilakukan pengeledahan dari kantung celana Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari KOKO dan Bang IR (belum tertangkap) dimana KOKO dan Bang IR menyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 29.3.10089.2017 tanggal 22 Maret 2017 didapatkan berat Kotor (Brutto) keseluruhan 0.90 (nol koma Sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa menyadari sebanyak 6 (enam) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu dengan berat brutto 0.90 (nol koma Sembilan

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 806/PID SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram tersebut dilarang dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan NO. LAB: 3520/NNF/2017 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si,M.Si, menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram milik atas nama Fredy Purwono, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa FREDY PURWONO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dusun III Desa Pulau Bandring Kec.Pulau Bandring Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Suhardi dan saksi Suriadi Irawan (anggota Polres Asahan) melakukan Penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Dusun III Desa Pulau Bandring Kec.Pulau Bandring Kabupaten Asahan sering terjadi transaksi Narkotika shabu yang dilakukan Terdakwa Fredy Purwono, atas informasi tersebut saksi Suhardi dan saksi Suriadi Irawan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian sampai disana, saksi Suhardi dan saksi Suriadi Irawan melihat Terdakwa bersama-sama temannya bernama Bang IR, KOKO (Belum Tertangkap) sedang kumpul-kumpul didekat Door Smer, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penggrebekan dimana kemudian saksi Suhardi dan saksi Suriadi Irawan

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 806/PID SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa membuang kotak rokok merk Sampoerna ketanah sehingga saksi Suhardi dan saksi Suriadi Irawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah kotak rokok sampoerna tersebut diambil dan dibuka ditemukan didalamnya 6 (enam) bungkus plastik klip Narkotika shabu serta dari kantung celana Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari KOKO dan Bang IR (belum tertangkap) dimana KOKO dan Bang IR menyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyadari sebanyak 6 (enam) plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu dengan berat brutto 0.90 (nol koma Sembilan puluh) gram tersebut dilarang dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan NO. LAB: 3520/NNF/2017 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si,M.Si, menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram milik atas nama Fredy Purwono, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 September 2017 Nomor.Reg.Perk:PDM-159/Kisar/Euh.2/07/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDY PURWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FREDY PURWONO dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu, dirampas untuk dimusnahkan, uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Tanggal 11 Oktober 2017 Nomor : 620/Pid.Sus/2017/PN.Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDY PURWONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 806/PID SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan NIRWAN SEMBRING,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 105/Akta.Pid/2017/PN.Kis dan Nomor : 106/Akta.Pid/2017/PN.Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Okt0ber 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 alinea ke-2 menjelaskan "Menimbang", Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua ;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 14 alinea ke-3 sangat tidak relevan yang menjelaskan, hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya " ;

Bahwa seharusnya hakim dalam mengabil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengabil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan juga anak dan istri Terdakwa juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;

Bahwa benar Terdakwa telah bersalah, akan tetapi apakah pantas terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan barang bukti seberat 0, 30 (nol koma tiga puluh) gram ;

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 806/PID SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu Narkotika tersebut yang ditemukan dari Terdawa FREDY PURWONO bukan dari diri Terdakwa tidak melebihi jumlah yang diperuntukan bagi penyalagunaan Narkotika yang sedang masa perawatan medis, yaitu untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009) dan tidak terungkap pula fakta kalau Terdakwa Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagai mana dimaksud dalam SEMA tersebut ;

Bahwa selain dari pada itu tidak dilakukan pemeriksaan urin dan tidak didakwanya ketentuan Pasal 127 ayat (1) tidak boleh merugikan kepentingan hukum dan HAM Terdakwa, sebab ini merupakan kelalaian dari penegak hukum yang memeriksa perkara aquo ;

Bahwa didalam perkara ini Terdakwa ditahan dan juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat yaitu : 8 Tahun ditambah denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum sangat bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama, tanggal 11 Maret 2014 dan peraturan lainnya yang berkaitan untuk itu ;

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini. Seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki, **MENGUASAI** dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa, sehingga terdakwa dipersalahkan dengan “ **MENGUASAI** “ shabu-shabu, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim telah khilaf dan keliru ;

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);

Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 806/PID SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

Bahwa jikalau Terdakwa haruslah dihukum, yang paling tepat adalah pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu korban Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri , sebagai contoh contoh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu : Putusan Perkara No. 688/Pid.B/2011/PN-Kis, tanggal 22 Agustus 2011, Putusan Perkara No. 2220/Pid.B/2008/PN-Jak. Sel, tanggal 5 Maret 2008, dan Putusan Perkara NO. 54/Pid.B/2012/PN. Sim, tanggal 30 April 2012 “ Menyatakan Terdakwa Telah Terbukti bersalah melakukan tindak Pidana korban Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri “ sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Bahwa selain argumentasi hukum diatas, kami penasehat hukum terdakwa merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa, sebab secara psikologis hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melaikan bersipat memberi pelajaran kepada terdakwa, agar terdakwa jera atas perbutannya, apalagi terdakwa masih muda belia yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 Desember 2017, dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dalam membuat pertimbangan hukum karena terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta persidangan ;
- bahwa judec factie telah tepaat dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukum dimana sesuai fakta persidangan ;
- bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa masih teramat rendah mengingat selama persidangan terdakwa mempersulit persidangan dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 806/PID SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 620/Pid Sus/2017/PN Kis sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor W2.U11/2724/HN 01 10/XI/2017 masing-masing tanggal 06 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum adalah merupakan pengulangan saja dan bukan hal-hal yang baru, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Kisaran beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 620/Pid Sus/2017/PN Kis, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 806/PID SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 620/Pid Sus/2017/PN Kis telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 620/Pid Sus/2017/PN Kis yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari UU. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 620/Pid Sus/2017/PN Kis, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh kami **H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **ERWAN MUNAWAR, SH.MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Nopember 2017 Nomor

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 806/PID SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

806/PID SUS/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. **ERWAN MUNAWAR, SH.MH H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH**

2. **AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti :

ROSELINA,SH